



PUTUSAN

Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhamad Halim Bin Alm. M. Yusuf;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Tegal Tong RT. 011/006 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/86/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa Muhamad Halim Bin Alm. M. Yusuf ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggalsampai dengan tanggal.....;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herbet Marbun, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No, 17 Rt04 Rw13 Kel/Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2021 Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN, Srg ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg. tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg. tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HALIM Bin M. YUSUF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD HALIM Bin M. YUSUF (Alm) selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan bruto 0,22 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Suzuki Spin Nopol A-6742 VJ beserta kunci**Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dede Rahmatulloh Bin Hasbunah**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMAD HALIM Bin M. YUSUF (Alm), pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di dalam pasar kranggut Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan sdr. BRAM (DPO) dipasar kranggut. Kemudian sdr. BRAM menyampaikan ke Terdakwa bahwa sdr. BRAM sedang sakaw dan butuh sabu-sabu sehingga meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa segera menemui saksi DEDE als KODEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Link. Sukamaju RT.010 RW 004 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon sekitar pk. 17.00 Wib kemudian meminta tolong kepada saksi DEDE Als KODEK untuk mencarikan orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu. Sdr. DEDE Als KODEK menyampaikan kepada terdakwa akan memesan shabu-shabu tersebut ke saksi A. SOFAN Bin MUSTOFA. Kemudian saksi DEDE Als KODEK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu-shabunya tersebut tersedia di saksi SOFAN Bin MUSTOFA. Terdakwa meninggalkan rumah saksi DEDE Als KODEK dan sekitar pk. 20.00 Wib, terdakwa mendatangi kembali rumah saksi



DEDE Als KODEK dan bertemu dengan saksi AMRIL FAID Bin ISHAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Terdakwa meminta saksi AMRIL FAID Bin ISHAK untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa menyampaikan kepada saksi AMRIL FAID Bin ISHAK : *"ini ming, tolong transferkan ke Link"* sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi AMRIL FAID Bin ISHAK. Kemudian saksi AMRIL FAID Bin ISHAK menjawab : *"buat apa Pak?"*. Terdakwa menjawab *"buat ambil shabu"*. saksi AMRIL FAID Bin ISHAK menyampaikan kepada terdakwa : *"saya gak ngerti, saya juga gak ada hp jadi bagaimana ?"*. kemudian saksi DEDE Als KODEK menjawab *"jangan lewat link, lewat Top Up dana aja, yuk sama gue yuk"*. Kemudian saksi AMRIL FAID Bin ISHAK menjawab : *"ya udah"*. Setelah itu, saksi AMRIL FAID Bin ISHAK berangkat bersama-sama dengan saksi DEDE Als KODEK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Spin Nopol A-6742 VJ mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya counter.

- Bahwa, saksi DEDE Als KODEK mengambil shabu-shabu tersebut di rumah saksi A. SOFAN yang terletak di Link. Kapudenok Jaya Rt. 014 Rw. 002 Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon. Sementara terdakwa tidak ikut dan menunggu di rumah saksi DEDE Als KODEK. Sekitar pkl. 22.00 Wib, saksi DEDE als KODEK dan saksi AMRIL sampai di rumah saksi DEDE als KODEK langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar. Setelah itu, saksi AMRIL FAID Bin ISHAK mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dari kantong celana milik saksi AMRIL FAID dan menyerahkan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa meletakkannya di lantai rumah, dan kemudian saksi DEDE Als KODEK memecah Narkotika jenis shabu tersebut serta mengeluarkan isi shabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ dari isi shabu dan dipindahkan ke plastik lain. Adapun shabu yang dipindahkan sedikit tersebut, rencananya akan digunakan bersama-sama. Kemudian narkotika jenis shabu yang banyak diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengantongi didalam saku celana. Shabu yang $\frac{1}{4}$ banyaknya dipecah atau dipindahkan tersebut dipegang oleh saksi DEDE Als KODEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa, akan diberikan kepada sdr. BRAM (DPO) kemudian terdakwa berangkat bersama dengan saksi AMRIL FAID Bin ISHAK. Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki spin milik saksi DEDE Als KODEK dan akan mengantarkannya ke pasar Kranggot Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang Kota Cilegon. Sesampai di Kranggot, sekitar jam 22.25, terdakwa menunggu sdr. BRAM. Sekitar jam 22.30 Wib, terdakwa dan saksi AMRIL FAID Bin ISHAK ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Cilegon. Kemudian dilakukan pengeledahan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana milik terdakwa. Terdakwa dan saksi AMRIL FAID Bin ISHAK dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Penimbangan Nomor : 341/10 07 21/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Cilegon menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Cilegon Polda Banten Nomor : 322/VII/2021/URKES, pada tanggal 12 Juli 2021 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional yang dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara Nomor : PLI31 CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1403 gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMAD HALIM Bin M. YUSUF (Alm), pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di dalam pasar kranggot Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan sdr. BRAM (DPO) dipasar kranggot. Kemudian sdr. BRAM menyampaikan ke Terdakwa bahwa sdr. BRAM sedang sakaw dan butuh sabu-sabu sehingga meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa segera menemui saksi DEDE als KODEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Link. Sukamaju RT.010 RW 004 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon sekitar pkl. 17.00 Wib kemudian meminta tolong kepada saksi DEDE Als KODEK untuk mencarikan orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu. Sdr. DEDE Als KODEK menyampaikan kepada terdakwa akan memesan shabu-shabu tersebut ke saksi A. SOFAN Bin MUSTOFA. Kemudian saksi DEDE Als KODEK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu-shabunya tersebut tersedia di saksi SOFAN Bin MUSTOFA. Terdakwa meninggalkan rumah saksi DEDE Als KODEK dan sekitar pkl. 20.00 Wib, terdakwa mendatangi kembali rumah saksi DEDE Als KODEK dan bertemu dengan saksi AMRIL FAID Bin ISHAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Terdakwa meminta saksi AMRIL FAID Bin ISHAK untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa menyampaikan kepada saksi AMRIL FAID Bin ISHAK : *"ini ming, tolong transferkan ke Link"* sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi AMRIL FAID Bin ISHAK. Kemudian saksi AMRIL FAID Bin ISHAK menjawab : *"buat apa Pak?"*. Terdakwa menjawab *"buat ambil shabu"*. saksi AMRIL FAID Bin ISHAK menyampaikan kepada terdakwa : *"saya gak ngerti, saya juga gak ada hp jadi bagaimana ?"*. kemudian saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE Als KODEK menjawab “jangan lewat link, lewat Top Up dana aja, yuk sama gue yuk”. Kemudian saksi AMRIL FAID Bin ISHAK menjawab : “ya udah”. Setelah itu, saksi AMRIL FAID Bin ISHAK berangkat bersama-sama dengan saksi DEDE Als KODEK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Spin Nopol A-6742 VJ mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya counter.

- Bahwa, saksi DEDE Als KODEK mengambil shabu-shabu tersebut di rumah saksi A. SOFAN yang terletak di Link. Kapudenok Jaya Rt. 014 Rw. 002 Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon. Sementara terdakwa tidak ikut dan menunggu di rumah saksi DEDE Als KODEK. Sekitar pk. 22.00 Wib, saksi DEDE als KODEK dan saksi AMRIL sampai di rumah saksi DEDE als KODEK langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar. Setelah itu, saksi AMRIL FAID Bin ISHAK mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dari kantong celana milik saksi AMRIL FAID dan menyerahkan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa meletakkannya di lantai rumah, dan kemudian saksi DEDE Als KODEK memecah Narkoba jenis shabu tersebut serta mengeluarkan isi shabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ dari isi shabu dan dipindahkan ke plastik lain. Adapun shabu yang dipindahkan sedikit tersebut, rencananya akan digunakan bersama-sama. Kemudian narkoba jenis shabu yang banyak diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengantongi didalam saku celana. Shabu yang $\frac{1}{4}$ banyaknya dipecah atau dipindahkan tersebut dipegang oleh saksi DEDE Als KODEK. Adapun Narkoba jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa, akan diberikan kepada sdr. BRAM (DPO) kemudian terdakwa berangkat bersama dengan saksi AMRIL FAID Bin ISHAK. Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki spin milik saksi DEDE Als KODEK dan akan mengantarkannya ke pasar Kranggut Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang Kota Cilegon. Sesampai di Kranggut, sekitar jam 22.25 , terdakwa menunggu sdr. BRAM. Sekitar jam 22.30 Wib, terdakwa dan saksi AMRIL FAID Bin ISHAK ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana milik terdakwa. Terdakwa dan saksi AMRIL FAID Bin ISHAK dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Penimbangan Nomor : 341/10 07 21/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Cilegon menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Cilegon Polda Banten Nomor : 322/VII/2021/URKES, pada tanggal 12 Juli 2021 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional yang dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara Nomor : PLI31 CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus platik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1403 gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Roy Harwan Lumban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi satu tim yang menangkap terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wib di dalam pasar Keranggut Kel. Sukmajaya kec. Jombang Kota cilegon ;
- Bahwa, Penangkapan terdakwa ini awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah pasar keranggut sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi dan rekan saksi satu tim melakukan patrol pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 di pasar keranggut dan sekitar pukul 22.30 wib ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan temannya yang bernama sdr. Amril dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi dan rekan saksi menangkap dan mengeledah terdakwa dan sdr. Amril dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan sabu-sabu yang disimpan dalam kantong celana jeans warna hitam ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari sdr. Dede dan uang yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu itu uang sdr. Bram kemudian Terdakwa mengatakan kalau sabu-sabu itu akan diserahkan kepada sdr. Bram dan terdakwa hanya diminta tolong untuk memesan/membelikan sabu-sabu itu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, keuntungan yang di dapat oleh terdakwa itu hanya bisa pakai narkoba gratis;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersiapkan ini, sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa, Selain sabu-sabu saksi dan rekan saksi satu tim juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Bram dan sdr. Dede saat memesan sabu-sabu tersebut selain itu juga diamankan (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk mengantar sabu-sabu tersebut dan Sepeda motor itu milik sdr. Dede yang dipinjam oleh terdakwa kalau Hp milik terdakwa pada saat Yang mengemudikan sepeda motornya terdakwa sedangkan sdr. Amril yang dibonceng;
- Bahwa, terdakwa, ia hanya dijanjikan bisa pakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli atau memiliki sabu sabu tersebut;

2. Saksi Dede Rahmatulloh Als Kodek Bin Hasbunah., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa, dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk membelikan sabu-sabu;

- Bahwa, saksi membelikan sabu-sabu terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 19.200 wib ;

- Bahwa, saksi tidak menjual sabu-sabu karena saksi juga hanya menyampaikan lagi pesanan terdakwa ke sdr. A Sofan dan sabu-sabu pesanan terdakwa saksi dapatkan dari sdr. A Sofan;

- Bahwa, saksi membelikan sabu-sabu terdakwa dari A Sofan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi gunakan untuk membeli sabu-sabu dari A. Sofan itu saksi dapat dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa bayar ke saksi cash sedangkan saksi ke A. Sofan bayar melalui transfer;

- Bahwa, Terdakwa itu teman saksi 1 kontrakan dan yang ditangkap lebih dulu itu terdakwa, Saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa, Terdakwa baru 1 x pesan ke saksi

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli atau memiliki sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wib di dalam pasar Keranggota Kel. Sukmajaya Kec. jombang Kota Cilegon ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan membeli ke sdr. Dede sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang ada pada terdakwa itu akan diserahkan ke sdr. Bram, uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu itu uang milik sdr. Bram dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 dapt ½ gram sabu, rencananya sabu-sabu itu mau dikasihkan ke Bram;
- bahwa, sabu-sabu yang mau dipakai itu yang sudah dibagi dan diserahkan ke sdr. Bram;
- Bahwa, membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ini, sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan Sepeda motor ini milik sdr. Dede yang terdakwa pinjam, HP dan celana itu punya terdakwa;
- Bahwa, Baru 1 kali beli dari sdr. Dede dan seminggu sebelumnya terdakwa pernah pakai;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat upah tapi hanya dapat pakai sabu-sabu secara gratis dan Terdakwa tahu kalau sabu-sabu itu dilarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli atau mengantarkan sabu-sabu itu ke sdr. Bram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan bruto 0,22 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Suzuki Spin Nopol A-6742 VJ beserta kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wib di dalam pasar Keranggota Kel. Sukmajaya Kec. jombang Kota Cilegon ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan membeli ke sdr. Dede sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang ada pada terdakwa itu akan diserahkan ke sdr. Bram, uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu itu uang milik sdr. Bram dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 dapt ½ gram sabu, rencananya sabu-sabu itu mau dikasihkan ke Bram;
- Bahwa, saksi Dede Rahmatulloh Als Kodek Bin Hasbunah membelikan sabu-sabu terdakwa dari A Sofan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi gunakan untuk membeli sabu-sabu dari A. Sofan



itu, saksi Dede Rahmatulloh Als Kodek Bin Hasbunah dapat dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat upah tapi hanya dapat pakai sabu-sabu secara gratis dan Terdakwa tahu kalau sabu-sabu itu dilarang;

- Bahwa, membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ini, sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan Sepeda motor ini milik sdr. Dede yang terdakwa pinjam, HP dan celana itu punya terdakwa;
- Bahwa, Baru 1 kali beli dari sdr. Dede dan seminggu sebelumnya terdakwa pernah pakai;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli atau mengantarkan sabu-sabu itu ke sdr. Bram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah



dihadapkan Terdakwa bernama **Muhamad Halim Bin M. Yusuf (Alm)** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP).

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang.

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa **Muhamad Halim Bin M. Yusuf (Alm)** bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan. dimana terdakwa bertemu dengan sdr. BRAM (DPO) dipasar kranggut. Kemudian sdr. BRAM menyampaikan ke Terdakwa bahwa sdr. BRAM sedang sakaw dan butuh sabu-sabu sehingga meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa segera menemui saksi DEDE als KODEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Link. Sukamaju RT.010 RW 004 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon sekitar pkl. 17.00 Wib kemudian meminta tolong kepada saksi DEDE Als KODEK untuk mencarikan orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu. Sdr. Dede Als Kodek menyampaikan kepada terdakwa akan memesan shabu-shabu tersebut ke saksi A. Sofan Bin Mustofa. Kemudian saksi Dede Als Kodek menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu-shabunya tersebut tersedia di saksi Sofan Bin Mustofa. pada dirinya ternyata ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis tembakau gorilla yang berdasarkan hasil laboratrorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyuruh saksi Dede Als Kodek untuk mencarikan orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu., sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, maka keberadaan narkotika pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena “tanpa” hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktnya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sedangkan element kedua adalah unsur narkoba Golongan I. Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1403 gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang element yang pertama, mendasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa bermula Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wib di dalam pasar Keranggota Kel. Sukmajaya Kec. jombang Kota Cilegon, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan membeli ke sdr. Dede sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang ada pada terdakwa itu akan diserahkan ke sdr. Bram, uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu itu uang milik sdr. Bram dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 dapt ½ gram sabu, rencananya sabu-sabu itu mau dikasihkan ke Bram;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyuruh Bahwa, saksi Dede Rahmatulloh Als Kodek Bin Hasbunah membelikan sabu-sabu terdakwa dari A Sofan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi gunakan untuk membeli sabu-sabu dari A. Sofan itu saksi Dede Rahmatulloh Als Kodek Bin Hasbunah dan uangnya dapat dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat upah tapi hanya dapat pakai sabu-sabu secara gratis dan Terdakwa tahu kalau sabu-sabu itu dilarang;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 18, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut yang disebut Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bertemu dengan sdr. Bram (DPO) dipasar kranggot. Kemudian sdr. BRAM menyampaikan ke Terdakwa bahwa sdr. Bram sedang sakaw dan butuh sabu-sabu sehingga meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa segera menemui saksi Dede Als Kodek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Link. Sukamaju RT.010 RW 004 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon sekitar pkl. 17.00 Wib kemudian meminta tolong kepada saksi Dede Als Kodek untuk mencarikan orang yang bisa menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu. Sdr. Dede Als Kodek menyampaikan kepada terdakwa akan memesan shabu-shabu tersebut ke saksi A. Sofan Bin Mustofa. Kemudian saksi Dede Als Kodek menyampaikan kepada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa shabu-shabunya tersebut tersedia di saksi Sofan Bin Mustofa. pada dirinya ternyata ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau gorilla yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan bruto 0,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam maka haruslah dimusnahkan dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Suzuki Spin Nopol A-6742 VJ beserta kunci maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Dede Rahmatulloh Bin Hasbunah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkotika.
- Terdakwa sedang menjalani pidana karena perkara Narkotika juga.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyat akan Terdakwa **Muhamad Halim Bin Alm. M. Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan bruto 0,22 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Suzuki Spin Nopol A-6742 VJ beserta kunci

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Dede Rahmatulloh Bin Hasbunah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Dr.Erwantoni.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa.,S.H.,M.H. dan Ali Murdiat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi M., Gultom., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Tri Lestari, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)